

## **IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA HALABAN JATI KABUPATEN LANGKAT**

**Fadhillah Insani<sup>1</sup>, Yenni Samri Juliati Nasution<sup>2</sup>**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Email: fadhillahinsani@gmail.com<sup>1</sup>, yenni.samri@uinsu.ac.id<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Zakat is one of the pillars of religion. Zakat is divided into zakat nafs (fitrah) and zakat maal (treasure). Agricultural products are goods for which zakat must be paid, which is usually called agricultural zakat. The majority of the people of Halaban Jati Village are Muslim farmers. As devout Muslims, farmers in Halaban Jati Village have the obligation to pay zakat on their agricultural products. This research aims to determine the implementation of rice farming zakat in Halaban Jati Village. The research method used is a qualitative method with descriptive analysis of data collection carried out by researchers, both document data and field data. The results of the research show that the collection and distribution of agricultural zakat in Halaban Jati Village is in accordance with Islamic law, but there are still farmers who have insufficient knowledge regarding agricultural zakat, they only pay agricultural zakat according to the customs carried out by farmers in Halaban Jati Village, not based on clarity on the quantity of agricultural products, so that the percentage of zakat maal can be known clearly. However, the awareness of farmers in Halaban Jati Village to pay agricultural zakat is an extraordinary awareness of their obligation to pay zakat.*

**Keywords: Agricultural Zakat, Halaban Jati Village**

### **Abstrak**

*Zakat merupakan salah satu pilar pembentuk agama. Zakat dibedakan menjadi zakat nafs (fitrah) dan zakat maal (harta). Hasil pertanian merupakan maal yang wajib dikeluarkan zakatnya yang biasa disebut dengan zakat pertanian. Mayoritas masyarakat Desa Halaban Jati merupakan petani yang beragama Islam. Sebagai muslim yang taat, petani di Desa Halaban Jati memiliki kewajiban untuk membayar zakat atas hasil pertanian mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Halaban Jati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif dari pengumpulan data-data yang dilakukan oleh peneliti, baik data dokumen maupun data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian di Desa Halaban Jati sudah sesuai syariat Islam, namun masih terdapat petani yang memiliki pengetahuan yang kurang mengenai zakat pertanian, mereka hanya membayar zakat pertanian sesuai dengan adat kebiasaan yang dilakukan oleh petani Desa Halaban Jati, tidak berdasarkan kejelasan kuantitas hasil pertanian, sehingga persentase dari zakat maal dapat diketahui dengan jelas. Tetapi kesadaran petani Desa Halaban Jati untuk membayar zakat pertanian merupakan kesadaran yang luar biasa akan kewajiban mereka untuk mengeluarkan zakat.*

**Kata Kunci: Zakat Pertanian, Desa Halaban Jati**

## A. Pendahuluan

Sebagai negara agraris, Indonesia secara alamiah memiliki keunggulan komparatif dalam produksi pertanian. Apabila dikelola secara optimal, keunggulan ini menjadi pondasi yang menopang kemandirian pangan nasional. Dari tingginya potensi pertanian ini seharusnya terjadi pula peningkatan di sektor pengumpulan zakat khususnya zakat pertanian. Zakat merupakan salah satu pilar pembentuk agama dan juga merupakan rukun Islam keempat yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim yang hartanya telah mencapai *nishab* dan *haul*. Zakat juga merupakan sistem yang mencakup seluruh aspek, selain sebagai penghubung antara manusia dengan sang pencipta, zakat juga merupakan penghubung antara sesama manusia. Perintah untuk menjalankan zakat ini terdapat dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Rahim, Danga, 2021).

Zakat membuat kita (*muzaki*) akan lebih peka terhadap harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, melainkan ada hak orang lain yang disisipkan di dalam rizki yang kita miliki supaya kita tidak semena-mena memonopoli rizki yang kita terima. Zakat mengajarkan kepada kita untuk ikut merasakan kesusahan dari fakir miskin, sekaligus untuk membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama kebutuhan primernya. Zakat merupakan pendistribusian kekayaan dari orang kaya (*muzaki*) kepada orang miskin (*mustahik*) dengan tujuan tidak terjadinya ketimpangan kekayaan yang terlalu jauh, bisa dikatakan yang kaya biar tidak terlalu kaya, dan yang miskin tidak terlalu miskin. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ke-3 setelah *syahadat* dan shalat, sehingga sebagai muslim yang baik harus menunaikan zakat sesuai dengan kaidah syariah yang telah ditentukan.

Masyarakat Desa Halaban Jati merupakan masyarakat yang terdiri dari beragam suku, mulai dari Jawa, Melayu, Aceh, dan juga Batak. Mereka menetap di daerah yang belum begitu maju. Mata pencaharian masyarakatnya beraneka ragam seperti pegawai, pedagang, petani dan sebagainya, namun mayoritas sebagai petani.

Seperti petani karet, sawit dan mayoritas masyarakat memiliki lahan pertanian padi. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan kolaborasi antar sektor untuk meningkatkan kerjasama masyarakat dengan pihak eksternal (Julianto 2019). Dalam perkembangannya pertanian padi adalah usaha yang cukup besar, namun sangat disayangkan, mayoritas masyarakat belum memahami zakat pertanian secara keseluruhan terutama zakat pertanian padi. Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya Desa Halaban Jati Kabupaten Langkat dari dahulu sampai sekarang masih dirasa belum ada kesadaran penuh pada masyarakatnya dalam membayar zakat pertanian. Dalam satu tahun Desa Halaban Jati sering terjadi dua kali panen padi, hal ini tentunya masyarakat berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi pertanian bagi yang telah mencapai *nishab*.

Bergerak dari pentingnya zakat dalam beragama sebagai salah satu kewajiban serta potensi zakat pertanian dan manfaat jika zakat pertanian rutin dibayarkan, bukan hanya bagi kaum yang berpenghasilan rendah tapi juga bagi petani itu sendiri, maka penelitian ini disusun untuk melihat kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian di Desa Halaban Jati serta bagaimana impelentasi pembayaran zakat pertanian di daerah ini.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Zakat**

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata “zaka” yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah dan terpuji (A.Md. 2020). Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” (Patrajaya, 2019).

Dari pengertian zakat yang telah dipaparkan jelas bahwa zakat tidak akan mengurangi harta yang kita miliki, meskipun jika kita melihat dari segi kuantitas ada penurunan jumlah yang kita miliki namun jika kita melihat berdasarkan keberkahan, maka harta tersebut akan tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik (Filosofis et al., n.d.). Selain itu jika kita menilik dari ayat al-Qur'an yang berbicara tentang zakat Allah Swt selalu menyandingkannya dengan kata shalat

yang berarti bahwa zakat ini sangat penting dan bahkan kewajibannya sama halnya dengan kewajiban umat muslim dalam mendirikan shalat (Rusmini and Aji, 2019).

## 2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan hak yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian. Kewajiban zakat pertanian terdapat dalam firman Allah Swt Surat al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مَتَشَابِهًا  
 وَغَيْرَ مَتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*“Dan Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.*

Dari Tholhah bin Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah Saw mengutus keduanya ke Yaman dan memerintahkan kepada mereka untuk mengajarkan agama. Lalu beliau bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُمَا  
 إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

*“Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiallahu 'anhuma pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman: hinthah (gandum halus), sya'ir (gandum kasar), kurma, dan zabib (kismis)”* (HR Al Baihaqi, 4: 125), (Sakti, 2021).

Hasil pertanian yang akan dizakati harus mencapai *nishab* atau batas minimal dikenakan zakat pertanian. Berdasarkan Hadis Bukhari dan Muslim, *nishab* untuk hasil pertanian adalah 5 *wasq*, 1 *wasq* sama dengan 60 *sha'*, 1 *sha'* sama dengan 2.176 kg gandum, oleh karena itu 5 *wasq* sama dengan 652.8 kg gandum atau setara dengan 653 kg gabah. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, maka *nishab*-nya adalah 653 kg dari hasil panen tersebut. Akan tetapi, jika komoditas pertanian itu selain makanan pokok, maka *nishab*-nya disetarakan dengan harga *nishab* dari makanan pokok yang paling umum di negara tersebut. Di Indonesia, makanan pokok masyarakat adalah beras,

sehingga *nishab* untuk zakat pertanian di Indonesia adalah sebesar 653 kg gabah atau padi (Hafidhuddin dan Rahmat, 2008).

Syaikh Ibnu Baz menyatakan, 1 *sha'* kira-kira 3 kg. Namun yang tepat jika kita ingin mengetahui ukuran satu *sha'* dalam timbangan (kg) tidak ada ukuran baku untuk semua benda yang ditimbang. Karena setiap benda memiliki masa jenis yang berbeda. Yang paling *afdhol* untuk mengetahui besar *sha'*, setiap barang ditakar terlebih dahulu. Hasil ini kemudian dikonversikan ke dalam timbangan (kiloan). Taruhlah jika kita menganggap 1 *sha'* sama dengan 2,4 kg, maka *nishab* zakat tanaman = 5 *wasaq* x 60 *sha'* / *wasaq* x 2,4 kg / *sha'* = 720 kg. Dari sini, jika hasil pertanian telah melampaui 1 ton (1000 kg), maka sudah terkena wajib zakat.

Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka kadarnya sebesar 10 %, dan apabila di airi dengan cara disiram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya sebesar 5%. Zakat pertanian ini dikeluarkan (dibayarkan) setiap kali panen dan telah sampai *nishab*, tanpa menunggu haul (Ab Rahman et al., 2020).

### 3. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian dilakukan pada *muzakki*, *mustahik*, dan tokoh masyarakat desa Halaban Jati. Waktu atau periode penelitian dilakukan pada bulan November 2023. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui data dari kantor desa, wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan pada narasumber 5 orang. Peneliti ingin menganalisis pelaksanaan zakat pertanian di Desa Halaban Jati, apakah para *muzakki* sudah memiliki pemahaman mengenai zakat pertanian dan sudah menjalankan zakat tersebut.

### 4. Hasil Dan Pembahasan

Menunaikan zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi segala usaha yang baik dan halal, selama penghasilannya telah memenuhi nisab dan haul maka usaha tersebut wajib dizakati oleh pemiliknya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
 وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Bapak Ismail seorang petani sekaligus Imam masjid Desa Halaban Jati Kabupaten Langkat yang menjelaskan bahwa masyarakat Desa Halaban Jati mayoritas beragama Islam, jika dilihat dari segi perekonomiannya masyarakat di Halaban Jati ini tergolong masyarakat yang perekonomiannya tingkat menengah walaupun sebagian masyarakatnya ada yang penghasilan rendah, hal ini dapat dilihat dari penghasilannya tiap kali panen yang mendapatkan penghasilannya hingga berjuta-juta dalam setiap kali panennya.

Dalam pengelolaan pelaksanaan zakat pertanian di Desa Halaban Jati, peneliti mengetahui pengelolaan pelaksanaan zakat sudah sesuai syariat dalam Islam. Sudah terdapat amil zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan hasil zakat kepada para *mustahik*. *Mustahik* di Desa Halaban Jati adalah orang-orang miskin. Setiap periode panen, amil zakat dengan meminta bantuan beberapa orang masyarakat menjemput zakat pertanian padi ke setiap rumah *muzakki*. Setelahnya baru dilakukan akad penyerahan di masjid, hal ini dilakukan agar mempermudah *muzakki* dalam menyerahkan zakatnya. Ini juga dilakukan karena amil sudah tahu siapa saja masyarakat yang telah siap untuk berzakat.

Pengetahuan beberapa masyarakat petani mengenai zakat pertanian juga sudah sesuai syariat. Bapak M. Idrus merupakan salah satu petani yang diwawancarai peneliti mengatakan bahwa: *“Ya, saya mengeluarkan zakat panen setiap kali selesai panen. Biasanya dua kali panen per tahun. Saya keluarkan 10% dari hasil panen, karena kan disini perairannya mengandalkan hujan saja”.* Selanjutnya Bapak Masykur mengatakan *“Biasanya panennya sekitar 120 kaleng, saya keluarkan zakatnya 12 kaleng”.* Ukuran yang digunakan di desa ini menggunakan kaleng, per kalengnya ditaksir sekitar 12,5 Kg.

Namun yang menjadi permasalahan adalah ada petani yang *nishab* nya sudah memenuhi, namun zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan. Ini terjadi

karena petani tersebut langsung menjual hasil panen dan hanya menyerahkan zakat tidak sampai batas yang ditentukan. Para amil biasanya sudah mengingatkan namun petani tersebut tetap berlaku demikian.

Mereka memahami bahwa zakat hasil pertanian dari dulu masyarakat dalam mengeluarkan zakat masih memakai adat atau kebiasaan nenek moyangnya. Mereka juga beranggapan bahwa jika menghasilkan panen sekitar 20 karung maka zakat yang dikeluarkan sekitar 2 karung, mereka tidak memprioritaskan perhitungan dengan ukuran kilogram padahal setiap karung yang dihasilkan dari panen tersebut belum tentu ukurannya sama.

Selanjutnya, peneliti tidak menemukan masalah lain dari pelaksanaan zakat di Desa Halaban Jati ini. Pengumpulan dan pendistribusian telah dilakukan oleh Amil zakat yang dipilih oleh KUA setempat, dan pendistribusian juga menurut petani dilakukan dengan tepat. Sehingga petani setiap panen tetap mengeluarkan zakat dan tidak mengeluhkan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Amil zakat masjid di desa tersebut.

### **C. Kesimpulan**

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh, tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Bapak Ismail, petani sekaligus Imam masjid Desa Halaban Jati Kabupaten Langkat, menjelaskan bahwa masyarakat Desa Halaban Jati mayoritas beragama Islam tergolong masyarakat yang perekonomiannya tingkat menengah dan tergolong masyarakat yang tingkat menengah dan masyarakat yang ada rendah.

Peneliti mengetahui pengelolaan pelaksanaan zakat pertanian di Desa Halaban Jati seperti syariat dalam Islam. Amil zakat yang mengumpulkan dan distribusikan hasil zakat kepada para *mustahik*, yang adalah orang-orang miskin. Namun terdapat Petani masyarakat menyerahkan zakat pertanian, namun zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan. Petani tersebut langsung menjual hasil panen dan menyerahkan zakat tidak sampai batas yang ditentukan, hal ini sudah diingatkan oleh Amil namun petani tersebut tetap berlaku demikian.

### **Daftar Pustaka**

- A.Md., Denis Wahyudi. 2020. *Aplikasi Company Profile Berbasis Android SMK Negeri 1 Kefamenanu Menggunakan Framework Cordova*. *Digital Library STMIK AKAKOM Yogyakarta*, No. 2016: 10–48. <http://eprints.akakom.ac.id/id/eprint/9039>.
- Ab Rahman, Muhamad Firdaus, Hussein Azeemi Abdullah Thadi, Azman Ab Rahman, and Siti Faradiyah Ab Rahim. 2020. *Agricultural Zakat From The Islamic Perspective*. *Journal of Fatwa Management and Research* 17 (2): 92–118. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.276>.
- Diasti, Kermi, and Salimudin. 2022. *Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya*. *Jurnal Pendidikan Islam AL-Affan* 2 (2): 250–57.
- Julianto, Alfin. 2019. *Kolaborasi Pendidikan Nonformal, Informal, dan Formal dalam Pendidikan Pemuda di Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 3 (1): 14–22. <https://doi.org/10.21831/diklus.v3i1.24644>.
- Patrajaya, Rafik. 2019. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak UU NO. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih)*. *El-Mashlahah* 9 (1): 44–61. <https://doi.org/10.23971/el-mas.v9i1.1342>.
- Rahim, Abd, Muhammad Siri Danga, and Abdullah B. 2021. *Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang*. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 4 (2): 111–27. <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>.
- Rusmini, Rusmini, and Tony Seno Aji. 2019. *Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Mengelola Dana Dengan Metode DEA (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)*. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 6 (2): 148. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6414>.
- Sakti, Setiawan Dwi. 2021. *Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro*. *Jurnal Skripsi*, 1–13. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7205>.